

BAB IV
PEMBAHASAN
Implikasi Donor Sperma Terhadap Anak Tinjauan Islam

A. Landasan Hukum Islam Terkait Peristiwa Donor Sperma

1. Reproduksi Dan Kesehatan Seksual Dalam Islam

Islam Reproduksi dan kesehatan seksual dalam Islam merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang harus dikelola dengan tanggung jawab, etika, dan kepatuhan terhadap syariat. Islam memandang kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual yang harus dijaga untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan berkualitas. Konsep ini mencakup pemeliharaan kesucian diri, perencanaan keluarga yang bertanggung jawab, serta perlindungan dari penyakit menular seksual.¹¹⁰

Islam menekankan bahwa hubungan seksual hanya diperbolehkan dalam ikatan pernikahan yang sah, sebagai wujud pemeliharaan kesucian dan perlindungan terhadap penyakit serta dampak sosial yang merugikan. Hubungan suami istri tidak hanya berfungsi sebagai sarana reproduksi, namun juga menjadi bentuk kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan emosional yang halal. Dalam Al- Qur'an, Allah Swt. berfirman, *“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu bagaimana saja yang kamu kehendaki, dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya...”* (QS. Al-Baqarah: 223), Ayat ini menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dilakukan dengan penuh rasa hormat, kesepakatan, dan tanggung jawab.¹¹¹

Dalam aspek kesehatan reproduksi, Islam memperbolehkan penggunaan metode kontrasepsi selama tidak bersifat permanen dan tidak membahayakan kesehatan. Hal ini sesuai dengan praktik sahabat Rasulullah saw. yang menerapkan

¹¹⁰ Achmad Kholiq dan Neni Supriani, *“Fiqih Kesehatan dan Kedokteran Modern”*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2025), h. 131.

¹¹¹ *Ibid.*, h. 131.

metode alami seperti *azl (coitus interruptus)* dengan izin pasangan. Namun, penggunaan kontrasepsi harus didasarkan pada *maslahat* dan kesepakatan dalam rumah tangga, serta tidak bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam.¹¹²

Pencegahan dan pengobatan penyakit menular seksual juga menjadi bagian dari tanggung jawab individu dalam menjaga kesehatan reproduksi. Islam melarang pergaulan bebas, zina, dan praktik seksual yang menyimpang karena dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan serta dampak sosial yang merusak. Rasulullah saw. bersabda, “*Tidaklah muncul perbuatan keji (zina) di suatu kaum sehingga mereka melakukannya secara terang-terangan, kecuali akan menyebar di tengah mereka penyakit yang belum pernah ada pada generasi sebelum mereka.*” (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menegaskan bahwa perilaku seksual yang tidak sesuai dengan syariat dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan individu dan masyarakat.¹¹³

Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, Islam sangat menekankan pentingnya perawatan selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Nutrisi yang baik, perawatan prenatal, serta dukungan emosional dan spiritual bagi ibu hamil menjadi bagian dari tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Proses persalinan harus ditangani oleh tenaga medis yang kompeten dengan tetap menjaga adab dan aurat sesuai dengan syariat Islam.¹¹⁴

Dengan demikian, reproduksi dan kesehatan seksual dalam Islam bukan hanya sekadar persoalan biologis, tetapi juga bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Islam mengajarkan bahwa kesehatan reproduksi harus dijaga dengan pendekatan yang seimbang antara aspek medis, spiritual, dan sosial, sehingga dapat menciptakan kehidupan keluarga yang sehat, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹¹⁵

¹¹² *Ibid.*, h. 131-132.

¹¹³ *Ibid.*, h. 132.

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 133.

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 133.

2. Hukum Bayi Tabung dan Inseminasi Buatan

a. Bayi Tabung

Kemajuan teknologi sudah merambah hampir ke semua sektor kehidupan termasuk pada sektor "pembuatan" anak. Temuan terakhir ini mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya, tapi sekarang menjadi kenyataan. Yang pasti penjelasan hukum tentang cara "pembuatan" anak dengan cara yang luar biasa itu tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis, oleh karena itu perlu dicari hukumnya.¹¹⁶

Cara yang biasa dalam "pembuatan" anak seperti melalui hubungan yang sah antara suami dan istri atau dengan cara yang tidak sah melalui hubungan zina sudah jelas hukumnya, masing-masing untuk cara pertama halal dan cara yang kedua adalah haram. Untuk pembuatan bayi tabung ini permasalahannya seperti diungkap di muka terletak pada caranya dan bagaimana hukumnya karena masih terdapat orang yang berpendapat bahwa temuan yang tidak lazim ini dianggap sebuah cara baru yang tidak Islami dan tidak taat hukum alam meskipun dari bibit yang sah, oleh karena itu perlu penjelasan hukum tentang kedudukan hukum penemuan baru dalam "pembuatan" anak tersebut.¹¹⁷

b. Sejarah Singkat

Borner memberikan tanggapan tentang penemuan Abbe Lazaric Spallanzani yang terjadi di tahun 1784, di mana untuk pertama kalinya serangga, hewan amfibi, serta akhirnya anjing berhasil dikawinkan, dan kemudian menghasilkan tiga anak anjing. Mengenai pencapaian ini, Borner menyatakan, "Akan ada saatnya penemuan yang sangat penting ini akan terjadi kepada manusia."¹¹⁸

Di Rusia, akibat kekhawatiran yang besar oleh Stalin terkait perang atom, dia setuju dalam mendirikan bank ayah atau bank sperma. Pada tahun 1968, Kruschov

¹¹⁶ Sapiudin Shidiq, "*Fikih Kontemporer*" (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), h. 109.

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 109-110.

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 110.

mencetuskan ide bahwasanya melalui adanya bank sperma, bisa mengumpulkan sel sperma dari orang-orang cerdas di sektor ilmu pengetahuan, militer, sastra, dan lain-lain, agar kemudian dibesarkan pada rahim wanita-wanita cantik yang sehat dan ber-IQ tinggi, sehingga diharapkan melahirkan generasi yang jenius.¹¹⁹

Praktik inseminasi terhadap manusia juga muncul pada cerita "Mr. Drash", di mana Ben Sirah terlahir dengan tidak sengaja lantaran ibunya menggunakan air bak yang telah tercampur sedikit air mani. John Hunter, yang merupakan guru dari Edward Jenner (penemu vaksinasi) dan juga Dr. P.S. Physick dari Philadelphia di tahun 1785, berhasil melakukan inseminasi buatan pada istri seorang pedagang kain dari London.¹²⁰

Di Indonesia, pencapaian inseminasi buatan terlihat dengan kelahiran Akmal pada 25 Agustus 1987, anak dari pasangan Linda dan Soekotjo, serta Dimas Aldila Akmal Sudiar, yang lahir 2 Oktober 1988 dari Sudirman dan Wiwik Juwari. Keduanya lahir berkat upaya tim Makmal Terpadu Imuno Endokrinologi FK UI. Mengenai keberhasilan tersebut, Dekan FK UI saat itu, Asri Rasad, menyatakan, "Teknologi ini ditujukan semata-mata guna membantu pasangan suami istri yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan anak."¹²¹

Dari penjelasan singkat sebelumnya yang menggambarkan kemajuan teknologi modern pada sektor kedokteran, ada sejumlah tujuan inseminasi terhadap manusia. Tujuan tersebut meliputi mendapatkan generasi jenius, mencegah kepunahan manusia, membantu pasangan suami istri guna memiliki anak, serta mendukung kemajuan teknologi medis.¹²²

c. Pengertian Dan Teknik Pembuatan

Inseminasi buatan merupakan terjemahan dari istilah Inggris, yaitu *Artificial Insemination*. Dalam bahasa Arab disebut dengan (*al-talqih al-shinaiy*)

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 110.

¹²⁰ *Ibid.*, h. 110.

¹²¹ *Ibid.*, h. 111.

¹²² *Ibid.*, h. 111.

Bersumber pada bahasa Indonesia, istilah yang digunakan ialah pemanian buatan, pembuahan buatan, maupun penghamilan buatan. Para ahli merumuskan banyak batasan yang berbeda-beda. Pada buku berikut, fokus akan ditujukan pada 2 batasan saja. Yang pertama berasal dari Djamalin Djanah, yang mendefinisikan bayi tabung inseminasi buatan sebagai “proses memasukkan mani ke dalam rahim memakai alat khusus untuk memastikan terjadinya pembuahan.”¹²³

Dr. H. Ali Akbar mendefinisikannya, “Memasukkan sperma ke dalam alat kelamin perempuan tanpa persetubuhan untuk membuahi telur atau ovum wanita”.¹²⁴

Melalui 2 penjelasan di atas, kita bisa memahami bahwasanya inseminasi buatan merupakan metode atau teknik guna mencapai kehamilan tanpa harus lewat persetubuhan (coitus). Proses inseminasi buatan yang bertujuan guna menghasilkan anak tanpa persetubuhan bisa dilakukan dengan mempergunakan teknik yakni:

1) *Fertilisasi In Vitro* (FIV), melalui proses pengambilan sperma dari suami dan sel telur dari istri, lalu diolah di dalam tabung (*in vitro*). Setelah pembuahan terjadi, embrio tersebut dipindahkan ke dalam rahim wanita. Teknik berikut dikenal sebagai bayi tabung maupun pembuahan di luar tubuh.

2) *Gamet Intra Fallopian Tube* (GIFT), melalui cara mengumpulkan sperma dari suami dan ovum dari istri. Sesudah kedua sel tersebut dicampurkan dan pembuahan terjadi, sehingga segera ditanam di saluran telur (tuba palupi). Dengan kata lain, ini adalah cara untuk bertemu sel benih (gamet yaitu ovum dan sperma melalui penyemprotan campuran sel benih itu menggunakan kanul tuba ke dalam ampula). Metode tersebut bukanlah teknik bayi tabung.¹²⁵

Teknik yang kedua ini lebih alami dibandingkan dengan yang pertama, karena sperma hanya dapat membuahi ovum di tuba Fallopi milik ibu sesudah ejakulasi

¹²³ *Ibid.*, h. 112.

¹²⁴ *Ibid.*, h. 112.

¹²⁵ *Ibid.*, h. 112-113.

(pancaran mani) yang terjadi lewat hubungan seksual. Selain itu, taraf kesuksesannya lebih tinggi daripada teknik pertama.¹²⁶

Guna melindungi keselamatan bayi yang dihasilkan dari inseminasi buatan, wanita perlu mengikuti saran dari dokter spesialis. Beberapa nasihat tersebut mencakup larangan dalam melakukan pekerjaan berat serta menjauhi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung alkohol. Pasalnya, kedua jenis makanan tersebut bisa memberikan dampak serius pada janin yang sedang berkembang.¹²⁷

d. Hukumnya

Menentukan hukum mengenai inseminasi buatan sepertinya sulit jika hanya mengandalkan ijtihad fardi (individual). Oleh karena itu, diperlukan ijtihad jamal (kolektif). Untuk menilai kebenaran proses inseminasi buatan, keahlian dari dokter dan ahli biologi sangat dibutuhkan. Dengan melakukan studi tentang inseminasi buatan dari perspektif multidisiplin yang melibatkan berbagai ahli, termasuk ulama dan pakar kedokteran, hukum yang lebih akurat bisa ditemukan.¹²⁸

Proses inseminasi buatan diawali dari tahapan pengambilan bibit yang memerlukan sejumlah prosedur tertentu. Pada tahapan awal ini, terdapat kajian hukum Islam perihal keabsahan sumber pengambilan bibit, cara pengeluaran sperma, serta prosedur dokter yang menanganinya. Bagaimana pula kajian hukum Islam memandang proses penanaman bibit setelah tahap pengambilan selesai dilaksanakan? Persoalan utama pada tahapan ini berpusat pada rahim wanita yang akan mengandungnya. Seluruh uraian tersebut akan dipaparkan secara lebih terperinci pada bagian berikutnya.

1) Pengambilan Bibit Sel Telur

Pengambilan bibit meliputi pengambilan sel telur (*ovum pick up*) dan pengambilan/pengeluaran sperma.

Untuk pengambilan bibit sel telur wanita dapat ditempuh dengan dua cara:

¹²⁶ *Ibid.*, h. 113.

¹²⁷ *Ibid.*, h. 113.

¹²⁸ *Ibid.*, h. 114.

Pertama, melalui laparoskopi dan USG (*ultrasonografi*). Pada cara pertama, indung telur dijepit lalu dilakukan proses pengisapan. Cairan folikel yang mengandung sel telur selanjutnya diperiksa di bawah mikroskop guna menemukan sel telur yang dimaksud.

Adapun pada cara kedua melalui USG, folikel yang tampak pada layar ditusuk menggunakan jarum lewat vagina, kemudian dilaksanakan pengisapan folikel yang mengandung sel telur sebagaimana prosedur pengisapan pada laparoskopi.¹²⁹

Analisa hukum Islam membahas bagaimana hukum memandang aurat besar wanita, termasuk meraba dan memasukkan sesuatu ke dalam vagina wanita. Semua kegiatan ini penting dalam proses pengambilan sel telur dari wanita. Untuk menjawab pertanyaan ini, para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa vagina merupakan bagian aurat wanita yang sangat penting atau disebut aurat besar yang harus dijaga dan tidak boleh dilihat. Namun, dalam situasi darurat seperti untuk keperluan medis (berobat), termasuk saat mengambil sel telur, para ulama sepakat bahwa aurat wanita bisa dibuka.¹³⁰

Dalam proses pengambilan sel telur, seorang dokter harus melihat, meraba, dan menggunakan alat di area genital wanita di sebuah ruangan. Dalam situasi seperti ini, yang dapat dianggap sebagai keadaan darurat, orang lain diperbolehkan untuk melihat dan menyentuh area tersebut. Mengapa situasi ini dianggap darurat? Karena saat ini belum ada metode lain untuk melihat dan menyentuh area genital wanita selama pengambilan sel telur. Siapakah yang sebaiknya melakukan prosedur ini? Pastinya lebih baik jika ditangani oleh dokter perempuan untuk alasan keamanan, tetapi jika tidak ada, dokter laki-laki juga diperbolehkan. Kewenangan untuk melihat aurat wanita dalam keadaan ini didukung oleh Yusuf Qardhawi, yang menyatakan bahwa dalam kondisi darurat atau kebutuhan, melihat dan menyentuh aurat boleh asalkan dilakukan

¹²⁹ *Ibid.*, h. 114.

¹³⁰ *Ibid.*, h. 114-115.

dalam koridor keamanan dan menjaga keinginan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip ushul fikih:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

*"Kebutuhan yang sangat penting itu diperlakukan seperti keadaan terpaksa (darurat). Dan keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang."*¹³¹

2. Pengeluaran Sperma

Dibanding pengambilan sel telur, pengambilan sperma relatif lebih mudah. Untuk mendapatkan sperma laki-laki dapat ditempuh dengan cara:

- a) Istimna' (onani),
- b) Azl (senggama terputus),
- c) Diisap dari pelir (testis),
- d) Jima' dengan memakai kondom,
- e) Sperma yang ditumpahkan ke dalam vagina yang disedot cepat dengan spuit, dan
- f) Sperma mimpi malam.¹³²

Di antara keenam cara tersebut, metode yang dipandang lebih baik ialah onani (masturbasi) yang dilaksanakan di lingkungan rumah sakit. Perihal hukum onani untuk keperluan inseminasi buatan, Islam memandang onani selaku perbuatan yang tidak etis, meski dalam penetapan hukumnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.¹³³

Pertama, ulama Syafi'iyah, Malikiyah, serta Zaidiyah mengharamkan secara mutlak bersumber pada dalil ayat Al-Qur'an surah al-Mu'minuun (23) ayat 5-7, di mana Allah memerintahkan manusia guna menjaga kehormatan kelamin dalam setiap keadaan, kecuali terhadap istri dan budak.

¹³¹ *Ibid.*, h. 116.

¹³² *Ibid.*, h. 116.

¹³³ *Ibid.*, h. 117.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)

فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

*“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Mu’minun: 5-7)*¹³⁴

Kedua, ulama Hanabilah menetapkan onani haram, kecuali adanya kekhawatir terjerumus pada perbuatan zina ataupun terganggu kesehatannya, sementara ia tidak mempunyai istri maupun tidak sanggup menikah. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Yusuf Qardhawi.¹³⁵

Ketiga, ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya istimna' pada prinsipnya diharamkan, namun istimna' diperbolehkan pada suatu kondisi, yakni apabila dikhawatirkan seseorang akan terjerumus pada perbuatan zina. Pandangan tersebut didasarkan melalui kaidah ushul:

إِذَا كَانَ أَحَدُ الْبَاطِلَيْنِ أَهْفَ الْبَاطِلَيْنِ

*“Wajib menempuh bahaya yang lebih ringan di antara dua bahaya.”*¹³⁶

Mencermati sejumlah pendapat di atas, penulis berpandangan bahwasanya onani bisa diperbolehkan jikalau pada kondisi terpaksa, sebagaimana tersirat dalam pendapat kedua dan ketiga. Apabila dikaitkan pada keperluan inseminasi buatan, onani bagi keperluan tersebut bisa digolongkan ke dalam kondisi terpaksa, di mana istimna' diperbolehkan, baik lewat tangannya sendiri ataupun dengan istrinya. Firman Allah SWT:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹³⁴ Ibid., h. 117.

¹³⁵ Ibid., h. 118.

¹³⁶ Ibid., h. 118.

"Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah (2): 173)¹³⁷

3. Hukumnya Onani (*Masturbatio*)

Kadang-kadang, semangat muda mengalir deras, dan untuk menenangkan gelora itu, mereka mempergunakan tangannya dalam mengeluarkan mani. Dengan cara ini, dia bisa menenangkan alat kelaminnya dan mengurangi rasa bergelora dalam dirinya. Tindakan tersebut kini lebih dikenal pada istilah onani (dalam bahasa Arab: *istimta'* maupun *adatus sirriyah*). Banyak ulama menganggap perbuatan tersebut haram, termasuk Imam Malik. Beliau mengutip ayat yang berbunyi: *"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap isterinya atau hamba sahayanya, mereka yang demikian itu tidak tercela. Tetapi barangsiapa mau selain yang demikian itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang melewati batas."*(Al-Mu'minin: 5-7) Sedangkan orang yang melakukan onani mengeluarkan syahwatnya dengan cara yang tidak pantas. Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya mani itu merupakan sesuatu yang berlebih. Maka dari itu, boleh dikeluarkan, sama seperti memotong daging yang berlebihan. Pendapat tersebut didukung oleh Ibnu Hazm. Namun, para ulama Hanafiah menetapkan batasan mengenai kebolehan ini melalui dua hal:

- a) Karena takut berbuat zina.
- b) Karena tidak mampu kawin.¹³⁸

Penjelasan Imam Ahmad tersebut memberikan ruang bagi kita agar mempertimbangkan ketika naluri kita sangat kuat dan ada kekhawatiran akan terjebak pada hal yang haram. Contohnya, pemuda yang tengah menuntut ilmu atau bekerja jauh dari tempat asalnya, mungkin mengalami pengaruh yang besar di sekitarnya dan

¹³⁷ *Ibid.*, h. 118.

¹³⁸ *Halal Dan Haram Dalam Islam Oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi* Alih bahasa: H. Mu'ammal Hamidy, *Op. Cit.*, h. 168.

khawatir bisa terjerumus dalam zina. Oleh karena itu, dia tidak dianggap berdosa saat mempergunakan cara tersebut (onani) dalam meredakan gejolak gharizah tersebut, agar ia tidak bersikap sombong dan agar gharizahnya tidak berubah menjadi sesuatu yang merugikan. Namun, ada yang lebih baik dari semua itu, yaitu layaknya yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. kepada pemuda yang belum sanggup menikah, yakni sebaiknya dia memperbanyak puasa. Puasa bisa mendidik dalam ibadah, mengajarkan kesabaran, serta memperkuat kedekatan serta keyakinan pada pengawasan (muraqabah) Allah terhadap setiap jiwa mu'min. Maka sebab itu, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kamu sudah ada kemampuan, maka kawinlah sebab dia itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan; tetapi barangsiapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu baginya merupakan pelindung.” (Riwayat Bukhari)¹³⁹

e. Asal dan Tempat Penanaman Bibit

Mengenai konteks berikut, asal dan tempat penanaman bibit bisa dibedakan ke dalam:

1) Bibit dari Pasangan Suami Istri yang Sah (Inseminasi Homolog).

Islam memperbolehkan hubungan intim antara pria dan wanita, asalkan mereka telah terikat dalam pernikahan; jika tidak, hal tersebut dianggap zina. Tujuan dari hubungan intim yang dilaksanakan oleh pasangan sah (suami istri) adalah guna memperoleh keturunan. Sementara itu, zina tidak bertujuan untuk memperoleh anak, melainkan hanya guna memenuhi dorongan nafsu semata. Cara yang alami dan sesuai dalam memperoleh keturunan ialah melalui hubungan intim antara suami dan istri. Apabila kita berbicara tentang inseminasi buatan dengan bibit dari suami istri, baik melalui pembuahan di luar rahim yang selanjutnya disuntikkan menuju rahim istri, maupun melalui pengambilan sperma suami untuk di masukan ke dalam uterus istri, aksi tersebut tidak dianggap sebagai zina. Hal ini diperbolehkan lantaran bibit tersebut

¹³⁹ *Ibid.*, h. 168-169.

asalnya dari pasangan sah dan dilakukan ketika suami istri sangat membutuhkan metode inseminasi guna mendapatkan keturunan. Dalam situasi di mana pembuahan alami tidak membuahkan hasil, inseminasi menjadi pilihan yang sah. Maka sebab itu, prosedur ini bukan hanya diperbolehkan karena menggunakan bibit yang halal, tetapi juga karena merupakan solusi untuk keadaan darurat yang dihadapi oleh suami istri. Tanpa adanya kondisi mendesak, ada kekhawatiran bahwasanya wanita mungkin hanya dianggap sebagai inkubator hidup.¹⁴⁰

Jumhur ulama mengizinkan inseminasi buatan yang diambil dari bibit pasangan suami istri. Mereka termasuk Yusuf Qardhawi, Syekh Mahmud Syaltut, Zakaria Ahmad al-Barry, Ahmad Ribashy, serta organisasi seperti Majelis Ulama DKI Jakarta dan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' dari Depkes RI.¹⁴¹

2) Bibit Bukan dari Pasangan Suami Istri (Heterolog) dan Akibat Hukumnya.

Inseminasi buatan yang memanfaatkan donor sperma, menurut mayoritas ulama, dianggap haram lantaran dianggap setara seperti zina. Hal ini dapat menciptakan kebingungan dalam nasab, sehingga anak yang lahir akan dianggap tidak sah dan hanya mempunyai ikatan keturunan kepada ibunya. Pendapat tersebut sejalan pada firman Allah SWT:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (QS. at-Tiin (95): 4)

Dan menurut Hadis Rasulullah SAW:

لَا يَحِلُّ لِمَرْيَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

¹⁴⁰ Sapiudin Shidiq, *“Fikih Kontemporer”*, Op.Cit., h. 117.

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 117.

“Tidak boleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami air spermanya kepada tanaman orang lain (vagina perempuan bukan istrinya).” (HR. Abu Daud, Tirmidzi yang dikatakan shahih oleh Ibnu Hibban)¹⁴²

Arti dari inseminasi buatan yang disebutkan sebelumnya meliputi 2 hal. Yang pertama, sperma dari seorang pria yang dimasukkan ke dalam vagina wanita bukan istrinya. Yang kedua, melalui proses pembuahan di luar rahim, yakni sel sperma dan ovum diambil dari pasangan suami istri, lalu disimpan di dalam rahim perempuan lain. Sekali lagi, mayoritas ulama memandangnya sebagai haram lantaran dianggap mirip seperti zina, yakni memperoleh keturunan dari gamet yang tidak sah.¹⁴³

Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam muktamarnya yang diadakan pada tahun 80-an, secara tegas melarang bayi tabung yang menggunakan donor sperma. OKI (Organisasi Konferensi Islam) pun mengeluarkan fatwa serupa, melarang proses bayi tabung yang melibatkan sperma dari donor. Bahkan di luar lingkup Islam, pada tahun 1987, Vatikan juga mengutuk pelaksanaan bayi tabung melalui ibu titipan, lantaran dianggap tidak sesuai pada moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁴⁴

Ada penolakan terhadap legalisasi inseminasi buatan yang tidak melibatkan pasangan suami istri, termasuk oleh kalangan ilmuwan. Salah satunya, Robin Rowland dari Australia menentang jenis inseminasi buatan, karena dia berpikir wanita bisa berperan sebagai inkubator buatan. Ninoek Laksono, ilmuwan lainnya, juga berkomentar bahwasanya kalau model inseminasi tersebut diterapkan, makna anak dan ibu akan menjadi tidak jelas, dan akan ada ibu-ibu pengganti. Secara keseluruhan, tanggapan ini lebih banyak berfokus pada dampak yang mungkin timbul akibat inseminasi buatan.¹⁴⁵

Usaha dalam mendapatkan anak ialah insting alami bagi setiap orang dan juga merupakan hal yang disarankan agama. Oleh karena itu, apabila cara biasa tidak

¹⁴² *Ibid.*, h. 117.

¹⁴³ *Ibid.*, h. 118.

¹⁴⁴ *Ibid.*, h. 118.

¹⁴⁵ *Ibid.*, h. 118.

berhasil untuk memiliki anak, memilih bayi tabung menjadi pilihan yang diperbolehkan, asalkan tetap menimbang norma-norma keagamaan. Kondisi tersebut lantaran bayi tabung lebih berkaitan pada aspek-aspek teknis dalam proses menuju keturunan. Yang terpenting ialah legalitas agama mengenai hubungan suami istri. Apabila prinsip tersebut dipegang teguh, pasangan suami istri bisa mengambil langkah yang tidak biasa seperti bayi tabung, terutama jika metode alami tidak memberikan hasil. Kondisi tersebut termasuk dalam kebutuhan yang mendesak. Selama tidak bertentangan pada nash yang qathi, menggunakan sperma suami yang sah dalam proses bayi tabung adalah diperbolehkan.¹⁴⁶

f. Hukum Inseminasi Buatan

Inseminasi buatan merupakan proses pembuahan yang dilaksanakan pada hewan dan manusia tanpa melibatkan senggama. Di bidang kedokteran, ada berbagai teknik inseminasi buatan yang telah diciptakan. Pertama, ada *Fertilization in Vitro* (FIV), yang melibatkan pengambilan sperma maupun ovum dan memprosesnya di dalam tabung. Pasca pembuahan terjadi, hasilnya akan dipindahkan ke rahim. Kedua, terdapat Gamet Intra Fallopian Tuba (GIFT), di mana sperma maupun ovum diambil dan dicampur, selanjutnya sesudah pembuahan cepat diletakkan pada saluran telur (tuba fallopi). Teknik kedua berikut lebih sesuai dan alami lantaran sperma hanya dapat membuahi ovum di dalam tuba fallopi.¹⁴⁷

Sejak tahun 1980-an, topik inseminasi buatan, yang populer dengan istilah bayi tabung, sudah sering dibicarakan. DI tahun 1980, Muhammadiyah lewat Majelis Tarjih menjelaskan bahwasanya hukum bayi tabung menggunakan sperma dari pihak yang tidak dari pasangan sah adalah haram. Selanjutnya, pada sidangnya di Amman pada tahun 1986, Lembaga Fikih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengharamkan praktik bayi tabung yang melibatkan sperma ataupun ovum dari selain pasangan sah,

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 119.

¹⁴⁷ Abuddin Fata, dkk, "*Fikih Kedokteran dan Ilmu Kesehatan*", (Jakarta: Salemba Diniyah, 2017), h. 185.

sambil memperbolehkan jika mempergunakan sperma dan ovum dari pasangan yang sah. Vatikan juga tidak ketinggalan, di tahun 1987, mereka secara resmi mengecam inseminasi buatan, ibu tumpangan, dan seleksi jenis kelamin anak, melalui alasan bahwasanya perbuatan tersebut dianggap bertentangan pada harkat manusia.¹⁴⁸

Dalam Islam, bayi tabung merupakan masalah ijtihadiyah yang kontroversial. Kondisi tersebut terjadi lantaran hukumnya tidak disebutkan secara langsung pada Alquran dan sunah, dan pada kajian fikih klasik, hal ini juga belum dibahas. Para ahli ijtihad (mujtahidin) hanya menggunakan metode ijtihad untuk menentukan hukumnya. Melalui cara ini, diharapkan dapat ditemukan keputusan yang sejalan pada prinsip dan spirit dari sumber hukum Islam, yakni Alquran dan sunah.¹⁴⁹

Inseminasi buatan boleh dilaksanakan apabila pasangan suami-istri sangat membutuhkannya guna mendapatkan anak. Ini sejalan pada prinsip *al-hajatu tanzilu adh-dharurat* (kebutuhan mendesak dianggap layak misalnya situasi darurat).¹⁵⁰

Sebaliknya, jika bayi tabung dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak merupakan pasangan sah, artinya hukumnya setara dengan berzina. Akibatnya, anak yang lahir dari inseminasi buatan tersebut tidak sah, serta nasabnya hanya terhubung kepada ibu yang melahirkannya.¹⁵¹

Allah Swt. berfirman:

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan

¹⁴⁸ *Ibid.*, h. 185.

¹⁴⁹ *Ibid.*, h. 185.

¹⁵⁰ *Ibid.*, h. 186.

¹⁵¹ *Ibid.*, h. 186.

Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. al-Isra': 70)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.” (Q.S. at-Tin: 4)¹⁵²

Ayat-ayat di atas menegaskan posisi manusia selaku makhluk yang dihormati dan dimuliakan lantaran mempunyai keistimewaan dan kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Sementara itu, inseminasi buatan melalui donor pada dasarnya dianggap sebagai tindakan yang bisa merendahkan derajat dan martabat manusia, dengan begitu setara pada binatang, tumbuh-tumbuhan, serta sebagainya.¹⁵³

Kedua, sabda Rasulullah saw. yang artinya, *“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain)”* (H.R. Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Ibn Hibban).¹⁵⁴

Ayat dan hadis di atas merupakan pedoman pelarangan inseminasi maupun bayi tabung dari pasangan yang tidak sah. Ini karena lebih banyak menimbulkan madharat (bahaya) dibandingkan maslahah (kebaikan). Maslahah yang ada ialah memberikan bantuan kepada suami-istri dalam memiliki keturunan. Di sisi lain, ada madharat yang dapat terjadi diantaranya.

- 1) Melawan hukum alam.
- 2) Ketidakjelasan dalam garis keturunan. Islam begitu menjaga keaslian nasab lantaran hal ini berkaitan pada pernikahan dan harta warisan.
- 3) Sebenarnya sama saja seperti berzina jika inseminasi berasal dari pasangan yang tidak sah.
- 4) Hal ini dapat menimbulkan konflik dalam keluarga.

¹⁵² *Ibid.*, h. 186.

¹⁵³ *Ibid.*, h. 186.

¹⁵⁴ *Ibid.*, h. 186-187.

- 5) Anak yang lahir dari proses inseminasi buatan lebih berisiko dibandingkan dengan anak angkat.
- 6) Tidak terbentuknya ikatan kasih sayang lantaran lahir tanpa proses alami. Apalagi untuk anak yang lahir dari ibu titipan.¹⁵⁵

Status anak yang lahir lewat inseminasi buatan melalui pendonoran sperma maupun ovum berdasarkan hukum Islam ialah tidak sah, dan kedudukannya setara pada anak yang diakibatkan oleh prostitusi maupun hubungan perzinaan.¹⁵⁶

Syarat halalnya bayi tabung menyatakan bahwa sperma dan ovum harus berasal dari pasangan yang sah berdasarkan syariat. Hal ini berdasarkan kaidah fikih yang menyatakan bahwasanya menghindari mafsadah maupun mudharat perlu didahulukan dibanding mencari maupun menarik masalah/kebaikan.¹⁵⁷

Melalui uraian tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya inseminasi buatan yang memakai sperma dan ovum dari suami-istri diperbolehkan. Kondisi tersebut menjadi solusi kepada pasangan yang mengalami kemandulan maupun tidak dapat hamil secara alami. Namun, inseminasi buatan yang melibatkan sperma dan ovum dari donor dianggap tidak boleh ataupun haram, lantaran dampak negatifnya dianggap melebihi manfaatnya.¹⁵⁸

3. Pembahasan Fikih tentang Bank Sperma

Fenomena penyimpanan dan pembekuan sperma ialah suatu kemajuan penting dalam teknologi medis saat ini. Para ulama yang tergabung dalam Majma' Al-Fiqh telah membahas topik ini secara mendalam, bahkan sampai memerlukan dua kali Mu'tamar pada periode satu tahun. Pada kajian kitab-kitab fikih klasik, belum ada penjelasan yang jelas mengenai apakah masalah benih janin berkaitan dengan pria (bukanlah suami) atau wanita (bukanlah istri). Meski begitu, prinsip-prinsip fikih dan cara

¹⁵⁵ *Ibid.*, h. 187.

¹⁵⁶ *Ibid.*, h. 187.

¹⁵⁷ *Ibid.*, h. 187

¹⁵⁸ *Ibid.*, h. 187-188.

pandang mereka bisa menjadi panduan pada menyelesaikan masalah medis modern seperti Bank Sperma ini.¹⁵⁹

a. Pandangan dari Al-Qur'an dan Hadits

Para ulama berpendapat bahwasanya inseminasi buatan menggunakan benih dari pria atau wanita yang tidak terikat pernikahan dianggap sama seperti usaha yang memuat kezhaliman. Pendapat ini mengacu pada riwayat dari Abu Dawud dan para penulis kitab As-Sunan, yakni saat 2 orang menyampaikan gugatan pada Nabi SAW mengenai sebidang tanah; salah satu di antaranya menanam pohon kurma di tanah milik orang yang lain. Rasulullah kemudian memutuskan bahwasanya hasil dari tanah tersebut menjadi hak pemilik tanah. Beliau bersabda,

لَيْسَ لِعَرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ .

“Jerih payah yang zhalim itu tidak menghasilkan hak apa-apa.”¹⁶⁰

Penjelasan tersebut juga selaras pada Al-Qur'anul Karim, di mana Allah mengatakan bahwasanya istri seperti tempat bercocok tanam, “*Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.*” (Al- Baqarah: 223).¹⁶¹

Sehingga, setiap bayi dikatakan anak dari suami sang ibu yang melahirkan, karena bayi itu merupakan hasil dari tempat suami bercocok tanam dan lahir di dipan suaminya.¹⁶²

Di lain waktu, Nabi melihat pria yang sedang duduk di depan tenda. Kemudian, Beliau diberi tahu, “Pria tersebut mempunyai budak perempuan yang hamil dengan laki-laki lain, kemudian dia menikahnya.” Nabi kemudian bersabda:

¹⁵⁹ Endy M. Astiwaru, “*Halal Haram Kedokteran Kontemporer*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), h. 134.

¹⁶⁰ *Ibid.*, h. 134.

¹⁶¹ *Ibid.*, h. 135.

¹⁶² *Ibid.*, h. 135.

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يَطُؤُهَا وَهِيَ لَا تَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يُوْرَثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ

لَهُ. ثُمَّ هَيَّ أَنْ يُسْقِيَ الرَّجُلُ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

"Aku benar-benar ingin melaknatnya dengan laknat yang ia bawa masuk kubur. Bagaimana mungkin ia menggauli budaknya itu sedangkan budak itu tidak halal baginya? Bagaimana mungkin ia menjadikan anak budak itu sebagai pelayan, sedangkan ia tidak halal baginya? Bagaimana mungkin ia menjadikan anak budak itu sebagai ahli warisnya, sedangkan ia tidak halal baginya?" Kemudian beliau melarang laki-laki tersebut untuk mengairi dengan air tanaman orang lain.¹⁶³

Kesimpulannya, jika embrio tertanam di dinding rahim pada bentuk nuthfah, maupun 'alaqah, ataupun mudhghah, dan kemudian berkembang setelah ruh ditiupkan ke dalamnya rahim wanita yang bersuami sampai kehamilannya selesai, lalu ia melahirkan, maka anak itu ialah anaknya dan suaminya, berdasarkan makna umum hadits. "Anak tersebut milik firasy." Sehingga, dari sudut pandang fikih, anak tersebut tidaklah anak dari pria yang memiliki sperma.¹⁶⁴

Kondisi tersebut ialah prinsip yang umum, jadi jika seorang ibu yang hamil dan ayahnya setuju agar menyerahkan anak itu pada seorang ibu yang tidak hamil dan tidak melahirkannya, artinya itu tidak diperbolehkan lantaran status anak tersebut merdeka dan tidak bisa dihibahkan. Selain itu, perbuatan tersebut akan memutuskan hubungan anak dari nasab ayahnya, khususnya dari ibunya yang sudah mengalami kesulitan dan tanggung jawab berat, mengandung pada kondisi sulit dan melahirkannya juga pada kondisi yang sulit. Perbuatan tersebut tergolong dalam kategori memutus perintah Allah untuk disambungkan dan bisa dianggap menjadi usaha untuk menghubungkan nasab seorang anak pada pihak lain selain ayahnya. Berhubungan pada kondisi

¹⁶³ *Ibid.*, h. 135.

¹⁶⁴ *Ibid.*, h. 136.

tersebut, Nabi bersabda: "*Barangsiapa yang bernasab kepada selain ayahnya, maka surga haram baginya.*" ¹⁶⁵

b. Pandangan dari Para Fuqaha

Para ulama fikih juga membahas situasi yang bisa dihubungkan melalui transfer sperma, yakni seorang perempuan yang sudah menikah terpercik oleh sperma pria lain, maupun dia mengenakan sarung yang mengandung sperma pria lain dan kemudian hamil karena sperma itu.¹⁶⁶

Namun, situasi di atas telah berkembang menjadi sesuatu yang tidak realistis. Bahkan jika hal itu terjadi, sperma bisa mengalami kerusakan begitu terkena udara. Maka sebab itu, pernyataan wanita terkait kasus seperti ini tidak dapat diterima.¹⁶⁷

Rasulullah benar-benar telah menjaga kita dari berbagai kesesatan berpikir yang sering dibahas oleh orang-orang, sebagaimana Beliau bersabda, "Anak itu milik *firasy*."¹⁶⁸

Satu di antara kaidah fikih menyatakan bahwasanya tidak ada keraguan jika adanya *firasy*. Artinya, status anak dari hubungan seksual di luar pernikahan tidak mempunyai kekuatan apapun jika orang tuanya pada keadaan menikah, baik itu hasil zina, persetubuhan yang syubhat (meragukan), pemerkosaan, atau inseminasi buatan. Dalam situasi apapun, anak masih dianggap milik suami yang mempunyai *firasy*, sementara ibunya asli ialah orang yang mengandung dan melahirkannya.¹⁶⁹

Para ahli fikih beranggapan bahwasanya obyek hukum yang sebenarnya ialah sperma yang membuahi ovum. Janin tidak terbentuk begitu saja, namun berasal dari sperma, selayaknya yang disampaikan dalam firman Allah "*Dia (manusia) diciptakan*

¹⁶⁵ *Ibid.*, h. 137.

¹⁶⁶ *Ibid.*, h. 137.

¹⁶⁷ *Ibid.*, h. 137.

¹⁶⁸ *Ibid.*, h. 138.

¹⁶⁹ *Ibid.*, h. 138.

dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.” (Ath-Thariq: 6-7)¹⁷⁰

Allah juga berfirman, *“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi 'alaqah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.” (Al-Qiyamah: 37-39)¹⁷¹*

Berikutnya ialah rangkuman sejumlah pendapat yang penting oleh para ulama anggota Majma' pada masalah Bank Sperma ini:

1) Pendapat Syaikh Rajab At-Tamimi

Hadirnya anak ialah akibat dari hubungan seksual yang normal antara suami-istri, selayaknya dijelaskan melalui ayat: *“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki.” (Al-Baqarah: 223)¹⁷²* Kandungan ayat ini menegaskan bahwasanya istri-istri ialah ladang bagi keturunan suami, di mana rahim merekalah yang menjadi tempat terbentuknya anak. Lantaran itu, pergaulan suami istri semestinya diarahkan pada tempat yang memang diperuntukkan bagi terciptanya keturunan, bukan beralih pada tempat lainnya. Dengan begitu, inti dari ayat tersebut ialah bahwasanya pembuahan ovum oleh sperma suami hanya dapat berlangsung melalui hubungan seksual yang sah. Metode lain seperti bayi tabung maupun cara sejenisnya dipandang bertentangan dengan nash ayat serta syariat Islam yang agung.¹⁷³

Kaidah syar'iyah menyatakan bahwasanya pencegahan ialah hal yang wajib guna melindungi masyarakat. Menghindari kerusakan dianggap lebih penting dibanding usaha untuk membawa kebaikan.¹⁷⁴

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 138.

¹⁷¹ *Ibid.*, h. 138.

¹⁷² *Ibid.*, h. 139.

¹⁷³ *Ibid.*, h. 139.

¹⁷⁴ *Ibid.*, h. 139.

2) Pendapat Prof. Dr. Muhammad Ali Al-Barr

Seiring dengan perkembangan teknologi medis di zaman sekarang, di Barat, Bank Sperma dipergunakan ketika suami mengalami infertilitas sementara istrinya subur. Pada kondisi ini, walaupun suami mempunyai fungsi seksual yang normal, namun cairan maninya tidak terdapat spermatozoa di dalamnya. Ketika itulah, spermatozoa diambil melalui Bank Sperma.¹⁷⁵

Metode tersebut jelas dilarang bagi umat Islam. Apabila kondisi ini terjadi, setiap individu yang turut serta harus menerima sanksi ta'zir. Istri tidak akan mendapatkan sanksi hadd lantaran itu bukan tergolong zina. Namun, apabila istri hamil dan suami bersedia mengakui anak tersebut, maka anak itu akan dinyatakan sebagai milik suami sesuai pada prinsip bahwasanya anak itu bagian dari firasy. Namun apabila suami menolak untuk mengakui anak, maka suami dan istri akan diceraikan sesuai dengan prosedur li'an, dan anak hanya akan diakui nasabnya oleh ibunya.¹⁷⁶

Pandangan para ulama mengenai kondisi tersebut mencerminkan berbagai jenis “pernikahan” yang umum dilakukan di masyarakat Arab jahiliyah, yang selanjutnya dihapus pada ajaran Islam.¹⁷⁷

Dalam riwayat yang shahih, ummul mukminin Aisyah berkata, "Nikah di zaman jahiliyah tersusun atas 4 macam:

a) Pertama ialah pernikahan yang biasa dilaksanakan oleh masyarakat saat ini. Dalam hal ini, seorang pria mengajukan lamaran kepada pria lain agar menikahi putrinya maupun wanita yang diwalikannya, kemudian ia memberikan mahar kepada wanita tersebut dan melangsungkan pernikahan.

b) Tipe pernikahan yang kedua terjadi ketika seorang pria mengatakan pada istrinya yang sudah suci dari haid, “Silakan pergi ke rumah fulan dan berhubungan intim dengannya!” Sesudahnya, suaminya tidak mendekatinya sama sekali sampai kehamilannya dari hubungan bersama fulan tampak nyata. Saat kehamilan terlihat

¹⁷⁵ *Ibid.*, h. 140.

¹⁷⁶ *Ibid.*, h. 140.

¹⁷⁷ *Ibid.*, h. 141.

jelas, suaminya boleh berhubungan dengannya jika ia mau. Tindakan ini diambil lantaran suaminya menginginkan keturunan yang berkualitas. Ini dikenal dengan istilah nikah istibdha.

c) Pernikahan jenis ketiga melibatkan sekelompok pria, jumlahnya tidak lebih dari 10, yang berkumpul dan bersama-sama berhubungan dengan satu wanita. Jika wanita itu hamil, beberapa hari sesudah dia melahirkan, dia akan mengundang semuanya. Semua pria tersebut pasti datang tanpa ada yang menolak, dan mereka berkumpul di rumah wanita itu. Kemudian, wanita itu mengatakan, “Kalian sudah mengakui perbuatan kalian, dan kini aku sudah melahirkan. Ini merupakan anakmu, hai fulan!” Dia menyebutkan nama pria yang diinginkannya, lalu anak tersebut diakui sebagai keturunan pria itu, dan dia harus menerimanya.

d) Jenis pernikahan keempat melibatkan seorang wanita yang berhubungan bersama banyak pria, dan dia menerima setiap pria yang datang kepadanya. Mereka merupakan para pelacur. Biasanya, mereka akan memasang bendera di pintu rumah mereka untuk menjadi sinyal bahwasanya siapapun boleh berhubungan dengan mereka. Apabila salah satu dari mereka hamil dan melahirkan, seluruh pria yang pernah berhubungan dengannya akan dikumpulkan, dan seorang gafah (ahli ginealogi masyarakat Arab) akan dipanggil. Kemudian, ia akan menentukan nasab anak tersebut pada pria yang dianggap menjadi sumber benih, serta pria itu tidak bisa menolak.¹⁷⁸

4. Nikah istibdha' Versi Kontemporer

Bagaimanapun, saat ini nikah istibdha' telah berubah menjadi bentuk yang baru, yakni dengan mengambil sperma dari pria-pria yang berbakat, profesional, serta kuat. Sperma ini kemudian dimasukkan ke dalam botol yang diberi label nama pemiliknya, dan disimpan di Bank Sperma. Selanjutnya, dibuatkan katalog guna ditawarkan pada wanita-wanita (beserta keluarganya) melalui promosi yang berbunyi, “Apakah Anda ingin sperma dari pria cerdas bernama fulan? Dia menerima hadiah Nobel pada bidang

¹⁷⁸ *Ibid.*, h. 141-142.

ini. Atau, apakah Anda ingin sperma dari pria kuat bernama fulan? Yang merupakan panglima militer yang terkemuka. Atau pun, apakah Anda mencari seorang penemu dan peneliti? Mungkin Anda ingin anak dengan kulit putih, coklat, dan lain-lain...? Katalog tersebut merinci karakteristik para pendonor sperma, dan biayanya hanya 500 poundsterling.¹⁷⁹

Bank Sperma kini menjadi bisnis yang begitu menggiurkan di Barat. Dr. Graham dari California pernah memilih lima wanita untuk menguji coba dengan membuahi mereka menggunakan sperma sejumlah pria. Salah satu wanita itu adalah Blick, yang memiliki gelar doktor dalam filsafat. Meskipun telah berumur 40 tahun, ia belum menikah. Blick memilih sperma seorang profesor terkenal dari katalog Bank Sperma. Dan pada kenyataannya, ia melahirkan seorang anak. Kehadiran anak itu membuatnya sangat bahagia, dan ia berencana untuk memberi tahu kabar mengenai anaknya ketika sudah dewasa.¹⁸⁰

Kasus yang akan dibahas selanjutnya melibatkan seorang prajurit militer Amerika Serikat yang spermanya disimpa di Bank Sperma. Dia kemudian dikirim ke Vietnam, di mana dia tewas. Istrinya kemudian dibuahi menggunakan sperma dari suaminya yang telah meninggal tersebut lewat layanan Bank Sperma. Salah satu alasan utama mengapa suami menyimpan spermanya di Bank Sperma adalah untuk memastikan bahwasanya sperma yang diperoleh berasal dari dirinya saat masih muda dan sehat. Inilah yang menyebabkan ratusan kasus serupa terjadi. Di masyarakat Barat, hal ini tidak dikatakan sebagai sesuatu yang memalukan; sebaliknya, banyak yang melihatnya menjadi perbuatan yang mulia dan patut diapresiasi.¹⁸¹

Dalam Islam, kematian menjadi tanda bahwa hubungan pernikahan telah berakhir, dan sperma suami dilarang untuk diambil guna membuahi istrinya sesudah suaminya meninggal. Penggunaan sperma pada situasi seperti itu dengan jelas dilarang

¹⁷⁹ *Ibid.*, h. 142.

¹⁸⁰ *Ibid.*, h. 143.

¹⁸¹ *Ibid.*, h. 143.

pada Islam. Kondisi tersebut layaknya difatwakan oleh *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* di Makkah pada sidang ke-7 tahun 1404 H, dan para ulama yang menghadiri *Nadwah Al-Injab* pada 11 Sya'ban 1403 H di Kuwait, di bawah koordinasi Menteri Kesehatan Dr. Abdurrahman Al-'Awadhi. Perbuatan tersebut dinilai haram oleh Mufti Mesir dan Mufti Tunisia.¹⁸²

Sperma dari suami tidak boleh dipergunakan setelah ikatan pernikahan terputus karena cerai ba'in. Hal yang sama juga berlaku untuk cerai raj'i, kecuali bilamana suami kembali kepada istrinya dan wanita itu resmi menjadi istrinya lagi lewat akad pernikahan yang baru di antara mereka.¹⁸³

Menghubungkan nasab bergantung terhadap keberadaan maupun tidaknya akad perkawinan. Jika akad itu hilang akibat perceraian maupun kematian, serta istri tidak mengandung sebelum suaminya meninggal ataupun bercerai, maka kehamilan yang terjadi setelah kematian suami atau sesudah perceraian akan mengakibatkan terputusnya nasab.¹⁸⁴

Ada perbedaan pandangan di antara para ahli fikih perihal durasi kehamilan yang terlihat tidak jelas. Sebagian besar madzhab mengatur dua tahun. Di sisi lain, Ibnu Hazm dan para ulama madzhab Zhahiriyyah menolak adanya kehamilan yang berlangsung lebih dari sembilan bulan.¹⁸⁵

5. Dasar Pertimbangan Majma' Al-Fiqh

Para anggota Majma' dan notulen mu'tamar tidak mencantumkan metodologi ushul al-fiqh yang mereka pergunakan dalam mencapai keputusan sebelumnya. Selain itu, penulis juga mengembangkan tema ini melalui menambahkan topik Bank Sperma, karena isu ini sangat relevan pada masyarakat saat ini dan memerlukan analisis fikih

¹⁸² *Ibid.*, h. 144.

¹⁸³ *Ibid.*, h. 145.

¹⁸⁴ *Ibid.*, h. 145.

¹⁸⁵ *Ibid.*, h. 146.

tersendiri. Dalam pandangan penulis, terdapat setidaknya tiga faktor yang menjadi dasar keputusan Majma' tersebut:

- a. Fertilisasi dari sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah.

Dari pembahasan sebelumnya mengenai inseminasi buatan, terlihat bahwasanya para ulama sependapat bahwasanya diperbolehkan mempergunakan sperma dan ovum dari suami istri sah, selama keduanya masih hidup dan terikat pada ikatan perkawinan. Pada konteks ini, tidak terdapat masalah fikih, karena seperti yang sudah dibahas, kebolehan ini termasuk dalam *al-bara'ah al-ashliyah*.¹⁸⁶

- b. Fertilisasi dari sperma yang bukan suami dari pemilik ovum.

Terdapat kesepakatan di kalangan ulama bahwasanya inseminasi buatan yang memanfaatkan sperma pria yang tidak terikat pernikahan dengan wanita pemilik sel telur hukumnya ialah haram. Ketentuan serupa turut berlaku pada sperma yang berasal dari mantan suami, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dalam situasi ini, para ulama tidak menarik perbedaan antara *talaq raj'i* dan *thalaq ba'in*.¹⁸⁷

Keharaman dalam memakai sperma dari salah satu dari tiga sumber tersebut ditentukan menurut dalil-dalil yang jelas (*sharih*) mengenai larangan bernasab pada pria di luar ayah (kandung)nya. Meskipun dalil-dalil itu memperlihatkan bahwasanya hukumnya haram, mereka tidak bisa dijadikan sebagai 'illat hukum. Ketidakjelasan (*zhahir*) dan kekokohan (*mundhabit*) dalil-dalil tersebut tidak memadai untuk menjadi 'illat. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk langsung membandingkan kasus yang terdapat pada dalil-dalil tersebut pada kasus Bank Sperma. Sebagai hasilnya, tampaknya pendekatan yang sangat sesuai adalah dengan memakai metode istihsan, yang diambil pada kasus ini melalui istihsan bi al-nashsh. Melalui cara ini, hukum tersebut bisa diterapkan pada teknologi kedokteran modern terkait Bank Sperma. Bersumber pada pandangan para *Fuqaha*, metode pertimbangan yang seperti ini biasanya dikategorikan sebagai istihsan pada konteks *qiyas khafi*. Ini berarti

¹⁸⁶ *Ibid.*, h. 146-147.

¹⁸⁷ *Ibid.*, h. 147.

membandingkan hukum haram yang terkait dengan nasab dari pihak selain ayah dengan hukum yang berlaku untuk sperma donor. Jika dibandingkan pada perzinahan, kondisi ini juga tidak sesuai pada syarat yang diperlukan untuk ‘*illat* hukumnya.¹⁸⁸

6. Status hukum Bank Sperma.

Syaikh Rajab At-Tamimi mengakui bahwa ada keuntungan dari metode *frozen sperm*, yang memungkinkan sperma untuk diambil dan disimpan beku-kering saat pria masih muda dan dalam kondisi sehat. Namun, At-Tamimi beserta para ulama lain yang tergabung dalam Majma' menentang pengembangan metode dalam menyimpan sperma merupakan sebuah lembaga seperti Bank Sperma. Mereka berpendapat bahwasanya risiko negatif yang ditimbulkan akan jauh lebih besar dan sukar untuk dikendalikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Salah satu akibat buruk yang paling terlihat adalah kemungkinan terjadinya pencampuran nasab di antara anak-anak yang lahir lewat Bank Sperma.¹⁸⁹

Sikap preventif yang diambil tentunya beralasan, terutama ketika kita melihat betapa sulitnya mengendalikan penelusuran nasab oleh para pendonor sperma dan wanita yang menggunakan produk Bank Sperma saat ini. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwasanya para ulama menerapkan pendekatan preventif, yakni sadd Adz-dzari'ah, pada mendirikan Bank Sperma, guna menghindari potensi bencana yang begitu besar.¹⁹⁰

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka tidak mengejutkan jika Majma' kemudian memutuskan (qarar) bahwa penggunaan sperma donor adalah haram. Menggunakan metode sadd adh-dhari'ah, keputusan ini diambil dengan mengutamakan penghindaran mafsadat dibanding mengejar manfaat. Hal ini sejalan pada kaidah:

دَرْقُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹⁸⁸ *Ibid.*, h. 148.

¹⁸⁹ *Ibid.*, h. 149.

¹⁹⁰ *Ibid.*, h. 150.

"Menolak kerusakan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan meraih kemaslahatan".

Secara umum, bisa diambil kesimpulan bahwasanya Majma' menggunakan pertimbangan pencegahan sebagai metode penetapan hukum pada isu berikut. Melalui kata lain, tindakan medis yang bisa diperkirakan menimbulkan lebih banyak kerugian dibandingkan manfaatnya ialah dilarang. Kerusakan yang dimaksud meliputi kerusakan pada akidah, jatuh ke dalam syubhat atau hal-hal yang haram, serta kerusakan fisik dan material. Itulah kesimpulan mengenai metode pengambilan hukum yang diterapkan oleh Majma' Al-Fiqh terkait Bank Sperma.¹⁹¹

7. Hukum Bayi Tabung Perspektif Hukum Islam dan Ulama Kontemporer

Bagian berikut mengkaji pandangan hukum Islam tentang bayi tabung menurut prinsip syariat:

a) Pandangan Dasar Islam:

Islam mendorong usaha untuk mendapatkan keturunan, namun harus tetap mengikuti aturan-aturan syariat. Prinsip fiqhiyah adalah: “Al-wasa'il laha hukmu al-maqashid” (Sarana memiliki hukum yang sesuai dengan tujuan). Teknologi bayi tabung diperkenankan jika tujuannya dan prosesnya pada syariat.¹⁹²

1) Kondisi yang Dbolehkan:

Hanya diizinkan jika sperma diambil dari suami dan ovum dari istri yang sah. Proses bayi tabung dilarang melibatkan donor sperma, ovum, maupun rahim pengganti (*surrogate mother*) karena hal itu tidak sesuai pada prinsip nasab dalam Islam.¹⁹³

2) Larangan:

¹⁹¹ *Ibid.*, h. 150.

¹⁹² Harwis Alimuddin, “*Fiqih Kontemporer Hukum Keluarga Islam*”, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2025), h. 57.

¹⁹³ *Ibid.*, h. 58.

a) Larangan melibatkan pihak ketiga (*donor atau surrogate*) lantaran bisa mengakibatkan kekacauan saat penentuan nasab.

b) Larangan manipulasi genetika dengan tujuan tidak syar'i, misalnya memilih jenis kelamin tanpa alasan medis.¹⁹⁴

Dasar Hukum: Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjadi rujukan, seperti QS. Al-Baqarah (2): 223 tentang hubungan suami-istri dan QS. Al-Ahzab (33): 5 tentang pentingnya menjaga kejelasan nasab.¹⁹⁵

3) Fatwa-Fatwa Ulama tentang Bayi Tabung

Bagian ini mengupas berbagai fatwa dari ulama dan lembaga fatwa dunia tentang teknologi bayi tabung:

a) Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia):

Majelis Ulama Indonesia Kep. MUI No. 952/MUI/IX/1990 mengenai Inseminasi Buatan/Bayi Tabung: 1-2) menyatakan bahwasanya bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari suami istri sah diperbolehkan dalam Islam, asalkan mereka terikat pada pernikahan yang sah.¹⁹⁶

Bersumber pada fatwa yang ada, pemanfaatan teknologi bayi tabung dengan menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah diizinkan dan dipandang legal secara hukum. Proses tersebut tergolong selaku ikhtiar yang selaras dengan kaidah agama. Meski demikian, para ulama mengharamkan pemanfaatan teknologi bayi tabung apabila melibatkan rahim wanita lain di luar ikatan pernikahan yang sah. Lebih dari itu, mereka juga menegaskan bahwasanya praktik tersebut berpotensi memunculkan sejumlah permasalahan di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan persoalan warisan.¹⁹⁷

Melalui fatwanya, para ulama MUI turut menegaskan bahwasanya bayi tabung yang memanfaatkan sperma beku dari suami yang sudah wafat hukumnya haram,

¹⁹⁴ *Ibid.*, h. 58.

¹⁹⁵ *Ibid.*, h. 58.

¹⁹⁶ *Ibid.*, h. 59.

¹⁹⁷ *Ibid.*, h. 59.

lantaran berpotensi memunculkan permasalahan perihal warisan maupun nasab. Adapun untuk proses bayi tabung yang melibatkan sperma dan sel telur dari pihak yang bukan pasangan suami istri yang sah, fatwa MUI secara tegas menyatakan bahwasanya tindakan tersebut haram, dengan alasan kedudukannya setara dengan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah.¹⁹⁸

Bersumber pada fatwa tersebut, terdapat 2 poin penting pada fatwa MUI mengenai hukum bayi tabung:

(1) Memperbolehkan bayi tabung melalui syarat bahwa sperma dan ovum berasal dari pasangan suami-istri sah dan dilaksanakan pada ikatan pernikahan.

(2) Melarang penggunaan donor sperma, donor ovum, maupun rahim pengganti.¹⁹⁹

b) Fatwa Internasional dan Ormas:

1) *Dar Al-Ifta Mesir*:

Ada kesepakatan bahwasanya bayi tabung diizinkan pada syarat yang sama, namun dilarang menggunakan pihak ketiga pada reproduksi. Reproduksi dilakukan dengan mengambil sel telur dan sperma pasangan suami istri di luar rahim dan kemudian menempatkannya kembali ke dalam rahim istri. Secara syariat, hal ini tidak dilarang asalkan jelas bahwasanya sel telur berasal dari istri dan sperma berasal dari suami. Proses pembuahan dilaksanakan di luar rahim istri menggunakan teknik bayi tabung, dan setelah proses selesai, sel telur yang sudah dibuahi dimasukkan ulang ke rahim istri tanpa adanya penggantian atau pencampuran dengan sperma orang lain. Prosedur ini diperbolehkan apabila ada kondisi medis yang mendesak, misalnya penyakit pada suami atau istri yang menghalangi proses kehamilan secara alami, atau jika satu-satunya cara istri dapat hamil adalah melalui metode ini. Selain itu, proses ini harus dilakukan oleh dokter spesialis yang terpercaya dan memiliki integritas dalam pekerjaannya.²⁰⁰

¹⁹⁸ *Ibid.*, h. 59.

¹⁹⁹ *Ibid.*, h. 60.

²⁰⁰ *Ibid.*, h. 61.

2) *Majma' Al-Fiqh Al-Islami* (Organisasi Konferensi Islam):

Teknologi reproduksi diizinkan guna mendukung pasangan yang tidak bisa memiliki anak, namun harus tetap mengikuti aturan hukum syariat.²⁰¹

Larangan yang tegas diterapkan pada praktik-praktik misalnya kloning manusia. Nahdhatul Ulama (NU) telah mengeluarkan fatwa mengenai isu bayi tabung dalam pertemuan Munas Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1981, di mana menghasilkan 3 keputusan sebagai berikut:

Keputusan Pertama, apabila sperma yang dipergunakan dalam proses bayi tabung bukan berasal dari pasangan suami istri yang sah, maka hukum dari proses tersebut ialah haram. Ketentuan ini bersumber pada Hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, di mana Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya (berzina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya."*²⁰²

Keputusan Kedua: Apabila sperma dari bayi tabung milik pasangan suami istri sah, tetapi cara pengambilannya tidak sesuai, maka hukumannya juga haram. Mani yang sah adalah mani yang dikeluarkan dengan metode yang diperbolehkan menurut syara". Jika suami mengeluarkan mani dengan bantuan tangan istri, hal tersebut tetap diperbolehkan, karena istri adalah tempat yang tepat dalam melaksanakan hal itu.²⁰³

Keputusan Ketiga Jika sperma yang dipergunakan dalam bayi tabung bersumber dari suami istri, dan diperoleh melalui cara yang sah serta dimasukkan ke rahim istri, maka hukum bayi tabung tersebut ialah diperbolehkan. Mengingat bahwa bayi tabung maupun *Athfaalul Anaabib* tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas pada Al Quran dan As-Sunnah, maupun pada kajian fiqih klasik, penyelesaian masalah ini perlu dilakukan dengan melakukan kajian berdasarkan hukum Islam. Maka sebab itu, ijtihad yang biasanya digunakan oleh para ahli harus diterapkan agar dapat

²⁰¹ *Ibid.*, h. 61.

²⁰² *Ibid.*, h. 61.

²⁰³ *Ibid.*, h. 61.

menemukan hukum yang selaras pada prinsip dan semangat Al-Quran serta As-Sunnah, yang menjadi dasar hukum Islam.²⁰⁴

c) Pandangan Individual Ulama:

1) Yusuf Al-Qaradawi:

Bersumber melalui Syaikh Yusuf Al-Qardhawi, Islam melarang bayi tabung. Ia juga menyatakan bahwasanya inseminasi buatan hanya diperbolehkan pada situasi darurat, yakni saat terdapat keperluan mendesak dalam memiliki keturunan. Selain itu, ia beranggapan bahwasanya penggunaan embrio pasangan suami-istri yang diletakkan di rahim wanita lain juga tidak diperkenankan. Kondisi tersebut disebabkan lantaran bisa menimbulkan masalah kompleks perihal warisan, terutama mengenai keterkaitan antara anak yang lahir pada ibu yang menyuplai ovum dan ibu yang mengandung. Yusuf Al-Qardhawi juga menambahkan bahwasanya bayi tabung yang dihasilkan dari sperma suami yang sudah meninggal juga dilarang.²⁰⁵

2) Wahbah Az-Zuhaili:

Dikatakan bahwa meski teknologi ini boleh digunakan, pengawasannya tetap penting agar tidak terjadi penyimpangan. Menurut pendapatnya, bayi tabung seperti yang sudah ditentukan pada Majma' Fiqh Internasional no. 16 (4/3), jika ditransfer ke rahim yang bukan milik istri, hukumnya jelas haram. Hal ini karena dapat menyebabkan percampuran nasab dan berbagai hal terlarang lainnya. Mengenai status anak yang ditransfer ke rahim perempuan lain yang bukan istri, anak tersebut dinasabkan kepada pemilik ovum. Sementara itu, wanita pemilik rahim yang disewa tidak dapat dinasabkan kepada anak ini, bahkan dia dianggap telah berbuat dosa lantaran membantu dalam perbuatan yang haram.²⁰⁶

²⁰⁴ *Ibid.*, h. 62.

²⁰⁵ *Ibid.*, h. 62.

²⁰⁶ *Ibid.*, h. 63.

8. Status Anak Hasil Inseminasi

Inseminasi buatan adalah inovasi terbaru dalam teknologi medis terkait pembuahan bayi. Ada dua metode yang dipergunakan pada inseminasi buatan. Yang pertama, sperma disuntikkan langsung pada rahim wanita. Metode kedua melibatkan pengambilan sperma dari pria dan ovum dari wanita, lalu pembuahan dilakukan di luar rahim sebelum dimasukkan kembali ke dalam rahim wanita yang mempunyai ovum tersebut. Metode kedua sering dikenal sebagai bayi tabung. Status anak yang dihasilkan dari inseminasi tergantung pada sumber sperma dan ovum, bukan pada metode yang digunakan.²⁰⁷

Dalam ajaran Islam, anak yang diakui keabsahannya ialah anak yang terlahir dari ikatan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Apabila anak tersebut terlahir dari hubungan yang tidak sah, maka anak tersebut dikategorikan selaku anak zina, lantaran kehadirannya bersumber dari hubungan yang tidak dibenarkan secara syariat. Secara umum, Islam memperbolehkan inseminasi buatan apabila cara alami tidak memungkinkan seorang wanita untuk hamil. Namun, Islam juga menekankan pentingnya menentukan status anak yang lahir dari inseminasi menurut asal usul sperma dan ovum:

a) Apabila anak yang lahir melalui inseminasi berasal dari sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah, maka anak tersebut dianggap menjadi anak yang sah, dan kedua orangtuanya memiliki status hukum yang sah beserta semua konsekuensinya.

b) Namun, jika anak hasil inseminasi berasal dari sperma dan ovum di luar ikatan suami istri, maka status hukum anak tersebut adalah anak zina, yang membawa konsekuensi hukum bagi orangtuanya.²⁰⁸

Anak yang lahir lewat inseminasi buatan dengan donor sperma dari pihak ketiga memiliki situasi yang lebih rumit dibandingkan dengan masalah keturunan dan

²⁰⁷ Sapiudin Shidiq, "*Fikih Kontemporer*", Op. Cit, h. 106.

²⁰⁸ *Ibid.*, h. 106.

tanggung jawab si lelaki, seperti halnya anak dari hubungan di luar nikah. Dalam praktiknya, sperma untuk inseminasi donor bisa didapatkan dari bank sperma yang terkadang tidak mencantumkan identitas pria tersebut, sehingga menyebabkan kebingungan pada hal keturunan. Sedangkan untuk anak dari hubungan di luar nikah, terkadang identitas ayahnya bisa diketahui, dengan begitu keturunannya menjadi lebih jelas.²⁰⁹

Dengan begitu, jika anak yang lahir dari inseminasi menggunakan bibit (sperma dan ovum) yang bukan milik suami istri, maka status hukumnya jelas setara seperti anak hasil zina. Dalam hal ini, si pria (sumber sperma) tidak memiliki hak waris dan tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan, sama seperti keadaan seorang bapak zina.²¹⁰

B. Analisis

(Analisis Tentang Implikasi dari Donor Sperma)

Jadi berdasarkan kesepakatan para ulama, dapat disimpulkan bahwa proses bayi tabung atau inseminasi buatan itu dihalalkan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Syarat utamanya harus berdasarkan dari sel sperma dan sel telur pasangan suami istri yang sah dan tanpa melibatkan pihak ketiga (donor sperma dari pihak luar ataupun *surrogate mother*).

Adapun donor sperma telah disepakati bahwasanya hal tersebut dihukumkan haram dan bisa digolongkan hukumnya sama seperti perbuatan zina dan implikasi hukumnya terhadap anak sama seperti hukum anak zina menurut hukum Islam. Akan tetapi jika perbuatan donor sperma (dari pihak ketiga) itu terjadi dalam ikatan pernikahan suami istri, sementara si suami mandul ataupun sebab ingin memiliki anak dengan gen yang jenius, atletis dan unggul, sama saja seperti nikah istibda' versi modern. Adapun implikasinya pada hukum positif di Indonesia, apabila tidak dilaksanakan tindakan pengingkaran anak, maka secara hukum keperdataan anak

²⁰⁹ *Ibid.*, h. 106.

²¹⁰ *Ibid.*, h. 106-107.

tersebut bisa dinisbatkan pada suami dari ibu biologisnya (pada kondisi apapun, anak tetap menjadi milik suami yang memiliki firasy {pemilik ranjang}nya, sementara ibu yang sesungguhnya ialah yang mengandung sekaligus melahirkannya).

Adapun hukum bagi pelaku pendonor sperma, maka hukumnya haram.

Hadits Nabi saw.:

لَا يَحِلُّ لَأَمْرِهِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

"Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain)."

(HR. Abu Daud dan Tirmidzi, Hadis ini dipandang shahih oleh Ibnu Hibban)

Meskipun dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia donor sperma sudah sangat jelas haram dan dilarang. Namun pada realitanya, di luar Indonesia donor sperma tersebut kerap dilakukan untuk memperoleh keturunan yang didasari beragam alasan seperti yang dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bahkan di Negara tetangga Inonesia itu sendiri seperti Malaysia dan Singapura sudah terdapat Lembaga donor sperma legal yang membolehkan orang non Muslim untuk melakukan prosedur tersebut.

Seperti yang sudah saya bahas dalam rumusan masalah, Adapun untuk kasus anak hasil dari donor sperma yang tanpa sengaja menikahi saudara biologisnya (saudara seayahnya) dan mereka pun sudah memiliki anak (kemudian mereka Muallaf), maka untuk hukum status pernikahannya bisa diqiyaskan seperti anak hasil zina yang dititipkan ke panti asuhan atau dibuang kemudian diadopsi orang lain, lalu kemudian tanpa kesengajaan menikahi saudara biologisnya. Ataupun anak hasil zina dari seorang laki-laki pezina yang sering menghamili berbagai wanita, yang kemudian anak-anak tersebut tanpa kesengajaan menikahi saudara biologisnya. Maka, untuk status pernikahannya itu idealnya harus difasakh (dibatalkan/pembatalan perkawinan). Meskipun pada dasarnya mereka tidak memiliki hubungan nasab, namun jika dilihat dari tinjauan Maqashid Syariah:

1. *Hifdz Aql'* atau menjaga akal, alasan kenapa harus *difasakh* sebab untuk menjaga kewarasan pasangan suami istri tersebut yang sudah mengetahui bahwasanya telah menikahi saudara biologisnya. Dikarenakan sudah mengetahui telah terjadi *incest* tanpa kesengajaan mereka, hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi psikologis antara pasangan tersebut dalam melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri yang seharusnya. Maupun untuk psikologis anak mereka jika suatu saat kemudian mengetahui bahwa dia terlahir dari hasil *incest* tanpa kesengajaan orang tuanya, yang kemudian berpengaruh besar pada psikologis mental bahkan sampai mempengaruhi kewarasannya.

2. *Hifdz Diin* atau menjaga agama, alasan kenapa harus *difasakh* sebab untuk menjaga keluarga tersebut untuk tetap melaksanakan syariat Islam, yang mana masih berhubungan dengan *Hifdz Aql'* apabila kewarasan mereka terganggu, apalagi jika sampai kehilangan kewarasan, tentu akan jadi penghalang untuk melaksanakan tugas mereka selayaknya seorang Muslim untuk melaksanakan kewajiban sesuai syariat Islam.

3. *Hifdz Nasl* atau menjaga keturunan, alasan kenapa harus *difasakh* sebab untuk menjaga kemungkinan memiliki keturunan lagi (setelah mengetahui fakta telah melakukan pernikahan sedarah), sebab anak hasil *incest* dalam segi aspek Kesehatan ditakutkan mengalami masalah kelainan genetik dan terancam resiko bahaya Kesehatan lainnya.

4. *Hifdz Nafs* atau menjaga nyawa, alasannya masih berkaitan dengan *Hifdz Aql'* yang mana bila seseorang telah kehilangan kewarasan akibat tekanan dan guncangan mental luar biasa yang dialaminya, bisa saja berakibat depresi berat bahkan sampai berujung pada bunuh diri. Entah itu pasangan yang tidak sengaja melakukan pernikahan sedarah ataupun anak mereka (jika akhirnya mengetahui fakta sebenarnya). Selain guncangan mental hebat yang terjadi, juga beresiko pada tindakan penghilangan nyawa sendiri jika tidak ditangani dengan tepat secara psikologis mereka. Maka peran pendampingan secara psikologis dan Kesehatan sangat diperlukan dalam kasus ini.

Adapun untuk status hukum anak hasil donor sperma menurut hukum Islam, tergantung pada kondisi penerima donor sperma. Misalnya:

1. Untuk penerima donor sperma Ibu Tunggal (yang tidak terikat hubungan pernikahan saat dilakukannya prosedur donor sperma), maka status nasab anaknya hanya terhubung dengan Ibu biologisnya dan pihak keluarga ibunya saja.

2. Untuk penerima donor sperma pasangan sesama jenis/lesbian, maka status nasab anaknya hanya terhubung dengan Ibu biologisnya dan pihak keluarga ibunya saja. Dan tentunya prosedur itu dilarang melibatkan pihak ketiga (rahim titipan/*surrogate mother*). Meskipun saya menemukan beberapa kasus *influencer* lesbian di luar negeri yang melakukan prosedur donor sperma, yang mana sel telur diambil dari pihak A, lalu setelah dibuahi dengan donor sperma, janinnya malah ditanam dalam rahim pihak B (pasangan lesbian pihak A). Maka hukumnya akan jauh lebih kompleks, yang tidak akan saya bahas lebih lanjut dalam tulisan saya. Sebab pembahasan saya hanya terbatas pada implikasi donor sperma yang mengakibatkan terjadinya perkawinan sedarah dan dampak hukum terhadap mereka beserta anak mereka.

3. Untuk penerima donor sperma pasangan suami istri yang telah menikah secara sah. Namun kesulitan memiliki anak sebab pihak suami mengalami ketidaksuburan/*infertilitas* maka hal ini terdapat perbedaan pendapat:

- a. Pendapat pertama, menyebutkan bahwa anak tersebut tetaplah dihukumkan selayaknya anak hasil zina, maka status nasab anaknya hanya terhubung dengan Ibu biologisnya dan pihak keluarga ibunya saja.

- b. Pendapat kedua, menyebutkan bahwa anak itu adalah milik laki-laki pemilik ranjang (*firasy*). Maka jika tidak dilakukan pengingkaran anak, status anak tersebut (baik nasab dan keperdataan) dapat terhubung dengan suami oleh ibu biologisnya.

Adapun untuk status dan nasab anak yang terlahir dari perkawinan sedarah tanpa kesengajaan orangtuanya. Maka statusnya selayaknya seperti anak yang terlahir dari hasil perkawinan sah secara hukum. Baik itu terkait hak maupun kewajiban antara

orangtua dengan anak. Meskipun perkawinan orangtuanya itu difasakh, melakukan perceraian atau memilih tetap bertahan menjalani hubungan perkawian mereka.

Jadi kesimpulannya, apapun jalan yang akan dipilih pasangan tersebut, haruslah berkaitan dengan pertimbangan kemaslahatan terbesar untuk mereka. Apakah mau memutuskan melakukan pembatalan perkawinan, perceraian biasa atau terus melanjutkan perkawinan dikembalikan pada pihak yang bersangkutan.